



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Desember 2021

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**PENGARUH POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**  
*POLITICAL IMPACT ON THE ESTABLISHMENT OF DRAFT  
OF JOB CREATION BILL*

**Aldi Sajian**

Universitas Mataram

Email : [aldisajian99@gmail.com](mailto:aldisajian99@gmail.com)

**Imam Trisno Perdana**

Universitas Mataram

Email : [imamtrisnoperdana@gmail.com](mailto:imamtrisnoperdana@gmail.com)

**Ni Putu Yasni Yudiantini**

Universitas Mataram

Email : [putuyasni98@gmail.com](mailto:putuyasni98@gmail.com)

**Ikma Hendra Putra**

Universitas Mataram

Email : [ikmahendraputra83@gmail.com](mailto:ikmahendraputra83@gmail.com)

**I Komang Wilandra**

Universitas Mataram

Email : [komangwilandra81@gmail.com](mailto:komangwilandra81@gmail.com)

**Abstract**

*The government has made a strategic policy for legal reform through the Job Creation Bill which was formed using the omnibus law method. The draft law has become a legal policy with a mutual agreement between the President and the DPR RI. However, the discussion regarding the Draft Law on Job Creation drew a lot of protests from various parties, including workers or labor who openly reject it based on the exclusion of workers or labor in the discussion process and the substance of the Labor Cluster also changes many articles which are protected by the State. to workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study is a legal-research which applies historical and conceptual approaches. The conclusion of this research is that the Constitution of the Republic of Indonesia has clearly mandate the protection of workers which is not at all described in the Academic Papers and the Draft Law on Job Creation.*

**Keywords:** *Labor; job creation; law politics*

**Abstrak**

Pemerintah telah membuat kebijakan strategis untuk reformasi hukum melalui RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law. Rancangan Undang-gundang tersebut telah menjadi suatu legal policy dengan adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR RI. Namun pembahasan mengenai Rancangan UndangUndang Tentang Cipta Kerja menuai banyak protes dari berbagai pihak, termasuk diantaranya Pekerja/Buruh yang melakukan penolakan secara terang-terangan didasarkan pada tidak diikutkannya Pekerja/Buruh dalam proses pembahasannya dan substansi Klaster Ketenagakerjaan pula mengubah banyak pasal yang sifatnya perlindungan dari Negara kepada pekerja dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian adalah Penelitian Hukum yang menggunakan pendekatan historical dan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah secara jelas mengamanatkan perlindungan kepada pekerja yang sama sekali tidak menggambarkan baik dalam Nasakah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci:** *Perburuhan; cipta kerja; politik hukum*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana para menteri bertanggungjawab langsung terhadap Presiden yang sebelumnya pernah menganut sistem parlementer, di mana para mentri bertanggungjawab kepada parlemen, dan Triaspolitica yang digagas oleh Montesquieu yaitu ada tiga kekuasaan: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, di mana ketiga lembaga Negara tersebut mempunyai kewenangan masing-masing yang diatur oleh perundang-undangan<sup>1</sup>. Peraturan atau hukum ialah sebuah sistem aturan yang begitu kompleks, yang meliputi kenyataan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, aspek, dimensi dan periode. Ibarat benda dia seperti intan berlian, yang memberikan kesan yang berbeda-beda bagiorang yang melihatnya.

Pemerintah Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Republik Ir. Joko Widodo sedang berupaya untuk menarik investasi baik asing maupun dalam negeri. Hal ini terbukti Pemerintah sebagai insiator pengusul Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi Indonesia. Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja saat ini tengah dibahas di DPR RI berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PHPH.2.1.-69/SES.M.EKON/02/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020<sup>2</sup>.

Undang-undang ini memamerkan secara gamblang bahwa demi alasan menggelar karpet merah bagi investasi, ada sekian banyak yang harus diterabas. Padahal, kita paham, ada batasan nyata antara proses investasi dan perbaikan iklim perekonomian, yang tak semata oleh rezim perundang-undangan. Ada begitu banyak faktor lain mempengaruhi yang rasanya mustahil diindahkan, semisal kepastian hukum dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi<sup>3</sup>. Namun, tidak bagi RUU ini. Secara yakin memosisikan bahwa hukum dan beberapa aspek hak asasi adalah bagian yang menghalangi investasi dan karena itu harus ditepikan.

1 Imawanto, dkk “*Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia*”. *Jurnal hukum*. Vol 12, No 1. 2021, hlm 164

2 Mohammad Fandrian Adhianto, *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Vol 3 No 1.2020, hlm 2

3 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum RUU Cipta Kerja*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/09/politik-hukum-ruu-cipta-kerja> pada tanggal 7 Februari 2022

Dalam lain hal, rancangan Undang-undang ini banyak menuai protes, dimana salah satunya dari pihak Pekerja/ Buruh karena Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU ini juga merevisi sejumlah pasal penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Beberapa alasan penolakan dari berbagai macam Serikat Pekerja/ Serikat Buruh baik yang dalam tingkatan Federasi maupun Konfederasi didasarkan pada tidak pernahnya dilibatkan secara resmi oleh Pemerintah dalam proses penyusunannya dan substansinya yang diatur pun merugikan pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan<sup>4</sup>.

Keinginan politik ini dapat dikatakan sebagai keberlanjutan dari kebijakan reformasi hukum melalui penataan regulasi, dengan membenahi peraturan perundangundangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih. Keinginan politik tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja telah menjadi UU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*), dengan adanya persetujuan bersama (*legal approval*) antara Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Undang-undang ini secara formal berada pada tahap pengesahan dari Presiden Joko Widodo, paling lambat 30 hari sejak terjadi *legal approval* atas RUU Cipta Kerja sehingga menjadi *legal policy*. Naskah final UU Cipta Kerja sudah diserahkan secara resmi oleh DPR RI kepada Pemerintah, untuk mendapatkan pengesahan dari presiden. Menurut Donny Gahril Adian, pemerintah tidak akan mengkaji kembali UU Cipta Kerja, karena undang-undang ini secara substansi sudah sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai inisiator

UU Cipta Kerja sebagai *legal policy* merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, sertadiskusi di ruang publik. Ada berbagai polemik dan catatan kritis terhadap UU Cipta Kerja dari seluruh elemen masyarakat, baik mengenai formal pembentukannya dengan omnibus law maupun materi muatannya. Publik menilai UU Cipta kerja ini sebagai produk legislasi yang buruk, baik dari prosedur pembentukannya maupun materi muatan yang mengandung masalah. Meskipun menuai kritik, Bank Dunia memberikan dukungan kepada Pemerintah atas UU Cipta Kerja dan menilainya sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang untuk masyarakat yang sejahtera<sup>5</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja**

4 Mohammad Fandrian Adhianto, *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)*, *Pamulang Law Review* 2020. Vol 3 No 1. Hlm

5 Worldbank. 2020. "Pernyataan Bank Dunia mengenai Undang-Undang Cipta Kerja" 16 Oktober 2020. <https://www.worldbank.org> diakses pada 22 Januari 2022 Pukul 10.20 WIB

Timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja (antara tenaga kerja dengan pengusaha) sebagaimana Otto Khan Freund menyatakan tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja (Agusmidah, 2011: 13). Hal ini disebabkan cukup jauhnya perbedaan kemampuan ekonomis disamping perbedaan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam hal ini pihak pengusaha dapat digolongkan sebagai pihak yang kuat sedangkan pekerja/buruh merupakan pihak yang lemah (Halim & Gultom, 1987 : 53). Soetiksno menyatakan bahwa pada hakekatnya semua peraturan di bidang perburuhan bersifat memberi perlindungan kepada pihak pekerja/buruh (pihak yang “lemah”) baik terhadap pengusaha maupun tempat dimana buruh bekerja dan terhadap alat-alat kerja<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum, karena menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Politik hukum formal UU Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum UU Cipta Kerja bermula dari keinginan politik (*political will*) Presiden untuk membentuk UU Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua/segalanya (*omnibus law*). Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui omnibus law berupa UU Cipta Kerja.

Indonesia tergolong sebagai Negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Intervensi atau campur tangan Pemerintah dalam Hukum Perburuhan, menyebabkan dikenalnya istilah Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Autonom. Menurut R. Goenawan Oetomo dalam bukunya yang mengutip dari Soeharnoko, Hukum Perburuhan Heteronom adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa yang dianggap perlu dalam rangka memberikan perlindungan kepada buruh sebagai pihak yang secara ekonomis lemah<sup>7</sup>.

Campur tangan pemerintah terhadap masalah-masalah perburuhan merupakan model perlindungan terhadap kepentingan umum dengan cara membatasi kebebasan individu, karena dalam campur tangan pemerintah tersebut secara etis menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan buruh sebagai refleksi umum, dan pada saat yang bersamaan, pembatasan terhadap kepentingan pengusaha yang merefleksikan kebebasan individu. Landasan etis berupa keberpihakan terhadap kepentingan buruh sebagai titik tolak campur tangan pemerintah, didasarkan pada kenyataan bahwa posisi

<sup>6</sup> Soetiksno. Hukum Perburuhan, Jakarta (1978).

<sup>7</sup> Oetomo, R. G. Pengantar *Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Grhadhika Binangkit Press (2004). Hlm 35

tawar antara buruh dengan pengusaha yang tidak seimbang harus dipulihkan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (*restitutio in integrum*).

Selain itu, alasan campur tangan Negara secara khusus terhadap golongan yang kurang atau tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan sekedar fungsi pelengkap dari Negara, bukan fungsi subsidier dari Negara melainkan fungsi primer berupa kewajiban Negara untuk bertindak secara adil. Bahwa ketidakmampuan golongan-golongan tertentu dalam hal ini adalah buruh/pekerja bukan semata-mata karena ketidakmampuan individual, melainkan ketidakmampuan struktural, yaitu ketidakmampuan akibat kelemahan kedudukan mereka di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap hak yang dimiliki oleh Pekerja dalam bentuk aturan atau regulasi yang jelas melindungi Pekerja<sup>8</sup>.

Dalam kaitannya antara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan dan Hukum Perburuhan, maka jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan Hukum Perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu menguasai pihak yang lemah (*homo homini lupus*). Memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pelayan publik. Perlu adanya proses keterbukaan, pengawasan, dan keadilan. Dengan memenuhi tiga unsur tersebut maka pelayanan publik akan berjalan dengan baik<sup>9</sup>

Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam Pembangunan Nasional dan sektor ketenagakerjaan dianggap merupakan faktor dominan penghambat masuknya Investasi ke Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Pendapat Pemerintah ini sangat bertentangan dengan data *The Global Competitiveness Index 2017 – 2018 Edition* yang telah dibuat oleh *World Economic Forum* yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13 (*World Economic Forum*, 2017), sehingga dapat disimpulkan Aturan Ketenagakerjaan atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bukanlah menjadi faktor penghambat masuknya investasi di Indonesia.

Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat jelas Pemerintah berusaha untuk menciptakan social dumping yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara-cara menekan upah minimum, membuat

8 Mohammad Fandrian Adhianto, *politik hukum pembentukan rancangan undang-undang cipta kerja*. 2020. Vol 3 No 1. Hlm 4

9 R., Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (2014). Hlm 962

kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Penanam Modal Asing<sup>10</sup>, dan menghilangkan perlindungan kepada Pekerja. Hal ini jelas menurut hemat Penulis sangat bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Penulis dalam tulisan ini berpendapat bahwa Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, karena Negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat dan pekerja/buruh, lebih dari itu Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk konkret Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan Pemodal Asing maupun Dalam Negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan pekerja. Sementara Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja agar dapat terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Pekerja dan keluarganya, dan bukan semata mengedepankan kepentingan Pemodal demi mendapatkan Investasi.

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dimaksudkan karena adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja (antara tenaga kerja dengan pengusaha) dengan alasan itu tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya dalam hubungan kerja. Buruh relatif hanya memiliki bekal atau kehendak untuk bekerja, sedangkan pengusaha atau majikan dapat menentukan syarat-syarat kerja bagi buruh tersebut untuk dapat diterima yang menjadikan adanya ketimpangan itu sendiri, sehingga peran hukum ketenagakerjaan menjadi penting guna meniadakan ketimpangan tersebut.

Alih-alih memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang selama ini tidak maksimal dilakukan, pasal-pasal baru yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta kerja justru membuat aturan yang semakin merugikan pekerja/buruh. Perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dari masuknya pekerja asing, sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai hubungan kerja secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dalam praktek hubungan kerja sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja Indonesia. Negara harus tunduk dan melaksanakan amanat Alinea ke-4 Pembukaan

---

10 Sulistiowati, Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Investor Asing Dengan Pekerja Indonesia Dalam Penetapan Penanaman Modal Dan Ketenagakerjaan. <https://jurnal.ugm.ac.id> diakses pada 24 Januari 2022 Pukul 01.30 WIB

UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dan bukan justru demi dan atas nama Investasi melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin perlindungan Pekerja dalam hubungan kerja.

## **KESIMPULAN**

UU Cipta Kerja telah terbentuk dengan metode omnibus law. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya reformasi hukum dan reformasi ekonomi, sebagai implementasi politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya.

Lebih lanjut, Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam Pembangunan Nasional dan sektor ketenagakerjaan merupakan faktor dominan penghambat masuknya Investasi ke Indonesia. Selain itu Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU ini secara substansi mendegradasi perlindungan terhadap pekerja yang sebelumnya telah lebih baik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Imawanto, dkk “*Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia*”. Jurnal hukum. Vol 12, No 1. 2021
- Mohammad Fandrian Adhistianto, *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)*, *Pamulang Law Review* 2020. Vol 3 No 1.
- Oetomo, R. G. (2004), *Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Grhadhika Binangkit Press.
- R., Ridwan H. (2014), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetiksno. *Hukum Perburuhan* . Jakarta (1978).
- Sulistiowati, *Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Investor Asing Dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal Dan Ketenagakerjaan*. <https://jurnal.ugm.ac.id> diakses pada 24 Januari 2022 Pukul 01.30 WIB
- Worldbank. 2020. ”*Pernyataan BankDunia mengenai Undang-Undang Cipta Kerja*” 16 Oktober 2020. <https://www.worldbank.org> diakses pada 22 Januari 2022 Pukul 10.20 WIB
- Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum RUU Cipta Kerja*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/09/politik-hukum-ruu-cipta-kerja> pada tanggal 7 Februari 2022